



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI SURAT KETERANGAN SAKIT DI DUNIA ONLINE (E-Commerce)

Yohanes Firmansyah¹, Yana Sylvana², Hanna Wijaya³, Michelle Angelika S⁴

¹ Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author: dr.Yohanes Firmansyah (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

E-Mail: yohanesfirmansyah28@gmail.com

Received Oktober 15, 2020; **Accepted** Oktober 24, 2020; **Online Published** Januari 06, 2021

Abstrak

Sering dengan pesatnya teknologi dan perdagangan online khususnya e-commerce, berdampak juga terhadap meningkatnya angka kejadian criminal di media elektronik. Salah satu tindak criminal yang terjadi adalah pemalsuan surat sakit yang biasanya diberikan oleh dokter kepada pasien yang membutuhkan istirahat karena penyakitnya. Makalah ini membahas mengenai aspek hukum pidana dari penjualan surat sakit palsu via media elektronik dengan peninjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Keywords: *e-commerce; surat sakit palsu; hukum pidana; Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang bertumbuh dengan sangat pesat, Teknologi adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari manusia sekarang. Hal ini berpengaruh juga terhadap kemajuan teknologi informasi termasuk internet. Berkat kemajuan internet sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan bisnis online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya saat tahun 2020 ini dimana pandemi corona menyerang seluruh dunia, dan telah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, jual beli bisnis online tentunya menjadi semakin pesat dimana pembelian dan pembayaran sangat praktis, tidak perlu bertatap muka, tidak perlu keluar rumah untuk mengantri membeli barang, dan barang akan dikirim ke rumah. Oleh karena kemudahan di dalam dunia bisnis online, tidak jarang didapati banyaknya ide-ide kreativitas dari

orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat membuat orang lain merugi. ¹(1)

E-commerce atau Transaksi via online adalah kontak antara pedagang dan pembeli lewat transaksi media online atau internet, apabila sudah dilakukan pemesanan terhadap suatu barang, pembayaran akan diberitahukan lewat media online, dan untuk pengirimannya berlaku via internet. Dengan kehadiran e-commerce terutama ditengah pandemic covid-19 seperti sekarang ini, ecommerce merupakan alternatif di kehidupan masyarakat karena transaksi penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka, tidak perlu menggunakan uang tunai, tidak perlu toko, tidak memerlukan izin untuk usaha, tidak memerlukan modal besar untuk memulai usaha, serta prosesnya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, ²(1)

¹ Kastro, Edy. 2019. "Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online" Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. 1: 10-21.

² *Ibid*, Hal 12

Di Negara Indonesia, banyak sekali e-commerce yang dipakai oleh masyarakat kita untuk jual beli online, seperti Shoppe, Tokopedia, Lazada, Bli-Bli, Bukalapak, Zalora, Kaskus, dan juga tidak ketinggalan Instagram, Facebook maupun Twitter. Seringkali dengan mudahnya masyarakat kita mendapatkan jasa untuk dokumen-dokumen penting yang bertebaran di dalam e-commerce seperti jasa pembuatan skripsi atau thesis, ijazah, sertifikat, tugas makalah dan jurnal bahkan untuk pembuatan surat sakit palsu yang seringkali dimanfaatkan oleh orang yang sedang bekerja untuk bolos kerja dengan alasan sakit dan harus beristirahat. Pada dasarnya, ilmu yang telah dipelajari saat pendidikan di bidang kesehatan adalah dasar saat memberikan pelayanan kesehatan.³⁽²⁾

Di Negara Indonesia, UU yang mengatur tindak pidana penipuan terdapat di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi hukum terhadap kasus penipuan. Pasal 378 KUHP mengatakan bahwa siapapun orang yang bermaksud untuk melawan hukum dengan cara melakukan berbagai macam kebohongan dan juga tipu muslihat atau dengan cara memakai nama palsu demi keuntungan pribadi akan dikenai tindak pidana penjara maksimal empat tahun lamanya. Begitu juga di dalam Pasal 28 bulir (1) UU ITE No.11 Tahun 2008 dikatakan siapapun orang yang bertindak secara sengaja menyebarkan berita kebohongan yang menyesatkan dan berakibat konsumen mengalami kerugian konsumen yang tercantum di dalam transaksi elektronik dapat masuk tindak pidana maksimal enam tahun dan dikenakan denda uang sebanyak satu miliar rupiah (Rp.1.000.000.000,000).⁴⁽³⁾

³ Solim, Jevlin, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica, and Wendy Liongodinata. 2019. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia" 14 (1): hal. 97

⁴ Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Grafika Indah.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu antara lain:

- A. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana terhadap pelaku penjualan surat keterangan sakit palsu melalui situs internet (e-commerce)??
- B. Bagaimana usaha pencegahan terhadap pembelian surat keterangan sakit palsu yang diperjualbelikan lewat situs internet (e-commerce)?

ISI

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dipakai menggunakan peninjauan normatif yuridis, yaitu penelitian dengan cara mentelaah berbagai sumber seperti sumber bahan pustaka seperti jurnal, literature, buku, dokumen tertulis, maupun berbagai hukum seperti teori-teori hukum, perundang-undangan, doktrin, pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual.⁵

(4)

PEMBAHASAN

A. Tinjauan yuridis tindak pidana terhadap pelaku penjualan surat keterangan sakit palsu melalui situs internet (e-commerce)

Menurut kita undang-undang hukum perdata (KUHP) pelaku yang melakukan penipuan atau dengan memakai cara suatu tipu muslihat dengan memakai identitas palsu demi mendapatkan keuntungan surat sakit palsu

⁵ Ibrahim, Johny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Teori Metodologi Penelitian

dalam situs online, maka pelaku akan dijatuhkan pasal 378 KUHP dan diancam kurungan penjara maksimal empat tahun lamanya. Begitu juga di dalam pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman kurungan penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua milyar rupiah, beigtu juga UU penipuan diatur dala Pasal 28 bulir (1) UU ITE tentang menyebarkanluaskan hoax (berita bohong) yang membuat konsumen merugi di dalam transaksi online diancam denda maksimal satu milyar rupiah dan kurungan penjara maksimal enam tahun. ⁶(5)

Golongan pemalsuan surat yang masuk ke dalam Tindak pidana yaitu: pemalsuan surat yang khusus, pemalsuan surat yang asli/otentik tetapi disertai dengan isi surat keterangan palsu, pemalsuan surat keterangan dokter, pemalsuan surat keterangan kelakuan baik, pemalsuan surat izin masuk dan keterangan jalan untuk orang asing yang tinggal di luar negaranya, serta pemalsuan surat keterangan tentang hak milik. ⁷(6)

Pada hakekatnya, pemberian surat keterangan sakit tentunya harus sesuai indikasi dan hanya boleh diberikan oleh dokter yang memeriksa pasien tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 KODEKI (Kode Etik Kedokteran) “hanya dokter yang telah memeriksa pasien itu sendiri yang dapat memberikan surat keterangan sakit” yang diperuntukkan seseorang untuk beristirahat, bukan untuk bolos. Menurut KBBI, Dokter adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan kedokteran ahli dalam mengobati penyakit,

serta merawat pasien. Maka dari itu, dokter mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebelum memulai praktek kedokteran, sang dokter haruslah mempunyai SIP (Surat Izin Praktek) yang jelas dan dapat terlihat. Sehingga dokter tersebut dianggap sah dan layak untuk memeriksa, mengobati dan merawat pasien sesuai dengan ilmu yang telah dipelajarinya. ⁸(7)

Surat keterangan sakit palsu yang diperjual belikan di dunia online (e-commerce) bila ditelusuri bukanlah tenaga medis ataupun seorang dokter yang menjual hal tersebut, tetapi kebanyakan adalah orang-orang yang mengaku dokter atau dokter gadungan atau segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memperjual belikan surat keterangan sakit yang palsu, Dengan tujuan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan hal tersebut membuat masyarakat awam lainnya berpikir surat sakit dapat mudah dibuat dan mudah didapatkan. Surat keterangan sakit tersebut telah dijual di beberapa e-commerce. ⁹ (7)

Berikut adalah beberapa contoh surat keterangan sakit palsu yang telah diperjual belikan di dalam dunia internet atau e-commerce:



⁶ Perkasa Eka, Roy, Nyoman P Serikat, and Bambang Turisno Eko. 2016. “PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA.” DIPONEGORO LAW JOURNAL Vol: 5
⁷ Kurniasari, Dewi. 2009. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok).” UIN Syarif Hidayatullah.

⁸ Indra, Sukma. 2015. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter.” POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana. Vol: 3.
⁹ *Ibid*, Hal 5



Gambar 1 dan 2. Contoh Surat Keterangan Sakit Palsu yang Dijual Bebas Via Online (E-Commerce)

Contoh surat keterangan sakit yang diperjual belikan secara bebas tentunya masih banyak lagi, tentunya dengan berbagai macam harga, hal ini tentunya membuat miris dan bahaya mengingat semakin banyaknya masyarakat dari berbagai umur dapat mengakses aplikasi pembelian barang online dan membeli surat sakit tersebut. Surat sakit palsu tersebut seperti surat sakti apabila seseorang sedang malas atau tidak mood dalam bekerja atau seorang anak yang sedang malas ke sekolah dan sangat disayangkan adanya klinik atau rumah sakit terkenal dan besar masuk ke dalam pilihan instansi yang dapat memberikan surat keterangan sakit tersebut. Cara ini cukup banyak dilakukan bagi pekerja, mahasiswa atau bahkan pelajar yang ingin membolos dan akhirnya ketahuan.

B. Usaha pencegahan terhadap pembelian surat keterangan sakit palsu yang diperjual belikan lewat situs internet (e-commerce)

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia saat ini telah membentuk satuan khusus dalam bidang teknologi dan informasi, yaitu Unit IT & Cyber crime yang berada dibawah naungan

Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal. Unit IT yang dibentuk merupakan suatu badan pengawas lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center) dengan tugas pokok untuk melakukan sosialisasi dengan pihak terkait tentang IT security (keamanan IT), melakukan pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman jaringan dari dalam dan luar negeri. Di Negara Indonesia baru ada dua unit Cyber Crime yaitu berada di Polda Metro Jaya (Jakarta) dan Polda Jawa Timur dan unit cyber crime ini berada di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal, sayangnya untuk Polda di daerah selain Jakarta dan Jawa Timur menangani kasus tindak pidana cyber akan dimasukan ke dalam kasus tindak pidana lainnya, karena unit di polda lain belum memiliki Unit Cyber crime.¹⁰⁽⁵⁾

Untuk mencegah terjadinya kasus surat keterangan palsu yang dijual bebas via online bukanlah perkara mudah, untuk mengatasinyapun perlu dukungan dari banyak pihak. Karena itu , kita perlu mengetahui mengenai kendala-kendala yang ada untuk ditindklanjuti. Kendala-kendala tersebut yaitu: ketidak sadaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memperjual belikan surat keterangan sakit palsu. Siapapun yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat sakit, baik itu pelaku langsung maupun pihak-pihak yang membantu belum sadar smengenai apa yang sudah diperbuatnya. Kasus surat sakit palsu ini adalah tindakan yang disengaja dan melawan hukum. Dan

¹⁰ Perkasa Eka, Roy, Nyoman P Serikat, and Bambang Turisno Eko. 2016. "PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA." DIPONEGORO LAW JOURNAL. Vol: 5.

tentunya merugikan pihak medis dikarenakan banyaknya pihak yang mengaku dokter atau tenaga medis lainnya yang menjual surat sakit tersebut dan merasa hal ini bukanlah kasus tindak pidana kejahatan. Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum dalam menindak para pelaku pemalsuan surat keterangan sakit palsu. Bahwa dalam menentukan permasalahan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, pihak aparat penegak hukum wajib memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Sulitnya menindak pelaku pemalsuan surat, terutama tidak ada pihak melapor, bahkan terkesan apatis padahal sudah dirugikan. Apabila tidak adanya pihak yang dirugikan melakuakn pengaduan, maka sulit untuk memeriksa, melacak dan mencari bukti-bukti terhadap seorang pelaku pemalsuan surat keterangan sakit yang beredar via online (e-commerce).¹¹(8)

SIMPULAN

Dengan semakin majunya teknologi dan informasi di Indonesia, semakin tingginya minat masyarakat dalam membeli barang lewat dunia internet, termasuk dengan surat keterangan sakit yang diperjual belikan via online (e-commerce). Para konsumen bisa membeli surat keterangan sakit palsu yang dijual bebas dengan berbagai macam pilihan harga, bebas memilih rumah sakit ataupun klinik, hingga dokter yang membuatkan dan berapa hari surat sakit tersebut berlaku. Banyaknya masyarakat awam yang membeli surat ini untuk tujuan bolos sekolah atau kerja dan bahkan untuk berlibur. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terhadap pelaku penjualan surat keterangan sakit palsu melalui situs internet (e-commerce) telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 378 KUHP dan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Kendala yang dihadapi berupa ketidak sadaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memperjual belikan surat keterangan sakit palsu dan Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum dalam menindak para pelaku pemalsuan surat keterangan sakit palsu.

DAFTAR PUSTAKA\

1. Kastro E. Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online. 2019;1:10–21.
2. Solim J, Rumapea MS, Wijaya A, Monica B, Lionggodinata W. Penipuan Situs Jual Beli Online Di. 2019;5(1):96–109.
3. Hamzah A. Hukum Acara Pidana Indonseia. Jakarta: Grafika Indah; 1996. 30 p.
4. Ibrahim J. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 2006.
5. Perkasa Eka R, P Serikat N, Turisno Eko B. PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA. DIPONEGORO LAW J. 2016;5.
6. Kurniasari D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok). UIN Syarif Hidayatullah; 2009.
7. Indra S. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter. POENALE J Bagian Huk Pidana. 2015;3.

¹¹ Dinanti, Dinda, and Muthia Sakti. 2020. "Aspek Yuridis Jual Beli Surat Keterangan Sakit Melalui ECommerce." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol: 7. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>.

8. Dinanti D, Sakti M. Aspek Yuridis Jual Beli Surat Keterangan Sakit melalui ECommerce. *J Ilm Penegakan Huk.* 2020;7.